

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS Nomor: ST.176/ /K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 Surat Pengesahan DIPA Ditien KSDAF Balai Konsenyasi Sumber Daya Alar
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada

: 1. Nama/NIP : Eddy Kurniawan Astanto, A.Md. / NIP. 19830222 200801 1 002 Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pelaksana

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi penerimaan bantuan pengembangan/peningkatan usaha KPM di desa Sungai Nipah Kabupaten Kotabaru
- 2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 19 Mei 2022 21 Mei 2022.
- Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 17 Mei Kepala Balai 2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

